



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 39 Tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 38 Tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2013, dan dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 1 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bekasi Barat selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I lahir tanggal 4 November 2014 berdasarkan Akta Kelahiran No. ----- dan Anak Penggugat dan Tergugat II lahir tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan Akta Kelahiran No. -----;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain masalah keuangan rumah tangga yang mana Penggugat dan Tergugat tidak saling jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga dan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2023 dan akhirnya sejak tanggal 2 Juli 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Barat dan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Utara ;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2013, dan dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 1 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II jatuh ke tangan Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk membuat salinan putusan perceraian dan memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicabutkan dalam register perceraian dan memohon gugatan akta cerainya;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada negara.

SUBSIDAIR

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Narni Priska Faridayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adalah benar Tergugat dan penggugat adalah suami istri sah , yang tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, pada tanggal 1 Desember 2013;
2. Bahwa Benar setelah menikah kami tinggal bersama di Bekasi Barat, NAMUN sempat tinggal di rumah sendiri dari tahun 2015 – 2018 di Summarecon bekasi. Namun kembali tinggal di persada perihal agar ada yang dapat menjaga anak selama tergugat bekerja;
3. Bahwa benar dari pernikahan ini telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir tanggal 4 November 2014 (akta

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.-----), dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir tanggal 11 Maret 2018 (akta No.-----);

4. Tidak benar adanya kalau pertengkaran mulai terjadi di tahun 2014, karena di tahun itu Tergugat sedang hamil anak pertama dan sedang bahagia-bahagia menantikan anak pertama bersama Penggugat. Adapun pertengkaran hanya sebatas berbeda pendapat di dalam pernikahan dan tidak berlanjut apalagi sampai terucap kata berpisah;

5. Tidak benar adanya kalau perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan semenjak tahun 2014, yang ada hanya berbeda pendapat namun tidak pernah berlarut- larut dan selalu terselesaikan dengan baik, selama 10 tahun 7 bulan pernikahan tidak pernah sepele katapun terucap dari penggugat dan tergugat untun berpisah/ bercerai. Tidak benar pula kalau tergugat dan penggugat sudah pisah ranjang sejak 2023, karena saat penggugat meninggalkan kediaman di Bekasi Barat pada tanggal 9 Juli 2024, penggugat dan tergugat masih melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak pisah ranjang seperti di sebutkan dalam gugatan;

6. Tidak benar bahwa alasan utama penggugat mengajukan perceraian adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebagaimana adanya, kami sering melakukan perjalanan keluarga berempat dan bahagia;

7. Pada kenyataannya anak- anak masih membutuhkan kedua orangtua yang utuh, mengingat umur mereka masih kecil dan butuh bimbingan dari sosok ayah dan ibu yang lengkap;

8. Benar bahwa pihak keluarga tergugat berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun penggugat selalu melarikan diri dan tidak mau di ajak duduk dan bicara secara baik-baik adanya;

9. Bahwa selama ini penggugat tidak menafkahi secara rutin tergugat, tergugat melakukan usaha sendiri kecil-kecilan dengan berjualan makanan demi memenuhi kebutuhan sendiri, adapun penggugat selama bertempat tinggal di Bekasi Barat tidak pernah membayar listrik ataupun air. Tapi tergugat tidak pernah mempermasalahkannya;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memberikan putusan untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengingat Penggugat dan Tergugat adalah beragama Katholik, dimana di agama kami di ajarkan tidak adanya kata perceraian, karena segala

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan masalah dalam pernikahan yang kami jalanin selama ini masih bisa diperbaiki dan dicari solusinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 19 September 2024 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan dari Keuskupan Agung Jakarta Gereja Maria Bunda Karmel tanggal 1 Desember 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 November 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. ----- atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 8 September 2018, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sopir;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan istri Penggugat, saksi hanya pernah diceritain saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa Penggugat bercerita antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok masalah rumah tangga;
- Bahwa permasalahannya cekcoknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat ada berapa;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman badminton (teman olahraga) Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa ada beberapa kali Penggugat curhat dengan saksi, ada masalah rumah tangga, tidak adanya kecocokan karakter, hubungan mertua dengan Penggugat sudah tidak nyaman, ada masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah mamahnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di apartemen;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi hanya masukan saja;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebaga berikut:



1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2013, dan dicatat oleh Pegawai Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 1 Desember 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bekasi Barat;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir tanggal 4 November 2014 (Akta Kelahiran No.-----), dan Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir tanggal 11 Maret 2018 (Akta Kelahiran No.-----);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat”;

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 Februari 2019, **P-2** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2013, **P-3** tentang Surat Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan dari Keuskupan Agung Jakarta Gereja Maria Bunda Karmel tanggal 1 Desember 2013, **P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 November 2014, **P-5** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 Juli 2018, dan **P-6** tentang Kartu Keluarga No. ----- atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 8 September 2018, serta **Saksi 1** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sopir, saksi tidak pernah bertemu dengan istri Penggugat, saksi hanya pernah diceritain saja, Penggugat bercerita antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok masalah rumah tangga, dan **Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan saksi teman badminton (teman olahraga) Penggugat. saksi mengetahui bahwa Penggugat ingin bercerai dengan istri (Tergugat). ada beberapa kali Penggugat curhat dengan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, ada masalah rumah tangga, tidak adanya kecocokan karakter, hubungan mertua dengan Penggugat sudah tidak nyaman dan ada masalah ekonomi. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat meninggalkan Tergugat sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di apartemen sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamahnya Tergugat. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi hanya masukan saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menguatkan dalil sangkalannya karena Tergugat pada saat agenda pembuktian tidak pernah hadir lagi hingga saat ini (putusan dibacakan) sebagaimana surat terbuka dari Tergugat tanggal 8 Oktober 2024 yang dikirim melalui E-court tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat tidak dapat hadir di persidangan ke depannya dan menerima apapun hasil/ keputusan dari Pengadilan*" sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama katolik pada tanggal 1 Desember 2013 di Gereja Maria Bunda Karmel dan pernikahannya tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2013 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor -----, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 November 2014, dan kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat II, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 Juli 2018. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi percekocokan yang terus menerus berlanjut hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dengan jalan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil dan hingga saat ini juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak mau mempertahankan pernikahan/perkawinannya lagi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) yang meminta "Menyatakan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II jatuh ke tangan Tergugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- b. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- c. Adapun pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mengenai bagaimana batasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa;

Dalam Pasal 26 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang bahwa melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*, dan putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan *"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian Ibu kandungnya"*;

Menimbang bahwa Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan *"Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat"*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) mengenai *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk membuat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perceraian dan memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicabutkan dalam register perceraian dan memohon gugatan akta cerainya” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian dan perkawinan ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. selanjutnya ayat (2) menyebutkan apabila perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Bekasi sedangkan pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga perlu memerintahkan agar para pihak melaporkan tentang terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 1 Desember 2013 dihadapan Imam Pastor Gregorius Jeffrey Wibiksono O. Carm, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 1 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H. dan Wahyu Setioadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nuning Anggraini, K., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Wahyu Setioadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini, K., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp 90.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 20.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
4.....P :		Rp158.000,00;
anggihan		
5.....B :		Rp100.000,00;
iaya Sumpah		
6.....M :		Rp 10.000,00;
eterai		
7. Redaksi		Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp418.000,00;
		(Empat ratus delapan belas ribu rupiah)